



EVALUASI PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PADA YAYASAN PENDIDIKAN SUAKA INSAN SPC

Yustina SUMARNI¹, Amelia SANDRA²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie,
Indonesia. Corresponding

Autor. Email: yustinaspc@gmail.com

²Dosen Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie,
Indonesia

Email: amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

ABSTRACT

Tax is one of the state financial sources that support the continuity of national development and public welfare. One of the taxes that can be found in this regard is Income Tax imposed on individuals and entities. With regards to the statement, Suaka Insan SPC Educational Foundation is one of the foundations that operate in the domain of education and this foundation is also a taxpayer. In this study, the objective that the researcher would like to achieve is evaluating the compatibility between the fiscal reconciliation toward the commercial financial reports and the governing taxation regulations. In order to support the conduct of the study, the results from the previous studies are elaborated within the current study. Then, the object of the study is the Suaka Insan SPC Educational Foundation itself. Based on the topic of the study, the variables that will be investigated in the study are the fiscal reconciliation toward the commercial financial reports and the governing taxation regulations. The data for the study are gathered through observation, direct communication, and documentation. Furthermore, the samples that have been used in the study are Tax Reporting and also Tax Notification Letter 2019 and 2020. After the data have been completely collected, the data are analyzed using the qualitative data analysis. The results of the study show that Suaka Insan SPC Educational Foundation has made financial reconciliation over the commercial financial statement and have also paid and reported the Annual Income Tax in accordance with the governing regulation.

Keyword: Educational Foundation, Income Tax, Fiscal Reconciliation

Pendahuluan

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Setiap negara dalam memenuhi kegiatan operasional negara mengharapkan pendapatan dari pajak. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut atas penghasilan orang pribadi. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun (Muaya, 2016). Pajak sendiri merupakan iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara (Mardiasmo, 2016: 1).

Selain masyarakat, yang wajib membayar pajak kepada negara adalah yayasan. Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2001, yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan didirikan untuk mencapai tujuan pada bidang-bidang sosial seperti pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan. Sedangkan menurut Septia, Rohaini, dan Rusmawati (2017: 77), “yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan kegiatannya, lebih kearah paada lembaga sosial. Sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain”.

Adapun sumber dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut menurut UU No. 16, Tahun 2001, pasal 5 dan pasal 6, adalah kekayaan yang dimiliki oleh yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain seperti hibah atau wakaf. Namun, yayasan tidak di benarkan membagikan kekayaan atau mengalihkannya secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Yayasan mempunyai kewajiban membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugasnya, salah satu kewajiban yayasan adalah membayar pajak kepada Negara. Pajak yang dibayarkan oleh yayasan kepada negara adalah melaporkan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2001, kedudukan Yayasan disetarakan dengan organisasi lainnya yang berorientasi pada laba dan pendiriannya harus berdasarkan hukum formal yang berlaku. Maka jika yayasan memndapatkan selisih lebih atas pendapatan dan beban akan dikenakan Pajak Penghasilan Wajib Pajak (WP) Badan, yaitu:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak agar didaftarkan sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung dan melaporkan pajak terutang, dimana pajak tersebut meliputi PPh 25 dan PPh 29.
3. Memotong dan memungut pajak yang terutang, dimana pajak tersebut meliputi PPh 21, PPh 22, dan PPh 23.

Menurut Dasuki (2021: 16), yayasan pendidikan masih membuat laporan keuangan komersialnya seperti perusahaan komersial pada umumnya yang berdasarkan pada ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Negara Indonesia menggunakan system pemungutan *self assignment system* (Ermawati & Delima, 2016: 165). *Self assignment system* artinya wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, menghitung sendiri, menyetorkan, serta melaporkan sendiri kewajibannya (Siat & Toly, 2013: 41).

Yayasan Pendidikan Suaka Insan SPC adalah salah satu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan formal, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi ini termasuk salah satu Wajib Pajak Badan. Yayasan ini setiap tahunnya membuat pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Dengan tujuan untuk

1. dapat mengetahui kesesuaian pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan 1771 (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan Yayasan Pendidikan Suaka Insan SPC mengalami keterlambatan dan dikenakan denda dalam penyampaian laporan Masa dan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) dikarenakan penyusunan laporan aktivitas keuangan yang kurang tepat.

Kajian pustaka

Pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (UU No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983). Menurut Mardiasmo (2016: 3) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang pelaksanaannya menurut undang-undang dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan untuk keberlangsungan pembangunan nasional dan membayar keperluan kepentingan umum. Sedangkan, menurut Djajadiningrat (2013: 34-35) "Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.

Fungsi Pajak

Fungsi Pajak (Siti Resmi 2008: 3-4) adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Budgetir: pajak mempunyai fungsi budgetir berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik secara rutin atau pun untuk pembangunan.
- b. Fungsi Regulerend: pajak mempunyai fungsi regularend atau fungsi mengatur dalam artian pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak menurut Sukrisno Agoes dan Trisnawati (2016: 7), pajak dibagi menjadi beberapa, menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya antara lain adalah:

- a. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
- c. Menurut Pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, BM.





- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Jenis-jenis Wajib Pajak

Wajib Pajak terdiri atas:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi.

Wajib Pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh *passive income* yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu Rp 54.000.000,00 dan setiap wajib pajak mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983, wajib pajak orang pribadi dapat di bagi menjadi 8 bagian yaitu:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan dan pekerjaan. Contoh: Pegawai swasta, pegawai pemerintahan.
- 2) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Usaha. Contoh: Pengusaha barang berharga, industri kerajinan tangan.
- 3) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.
- 4) Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: berkaitan sebagai modal usaha misalnya bunga pinjaman, royalti.
- 5) Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan yang sifatnya final. Contoh: bunga tabungan bank, hadiah undian.
- 6) Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan dan bukan objek pajak. Contoh: sumbangan.

2. Wajib Pajak Badan.

Selain Wajib Pajak Pribadi, terdapat juga Wajib Pajak Badan. Berdasarkan UU KUP Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (3), badan merupakan kelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:70). Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Hak-hak Wajib Pajak sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.



- e. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Yayasan

Menurut Undang-Undang Yayasan No 16 Tahun 2001, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Menurut Kuncoro & Pratama (2017: 32), Yayasan adalah sebuah organisasi berbadan hukum berbentuk nirlaba yang umumnya bergerak dalam bidang pendidikan maupun bidang kesehatan dengan tujuan menyelesaikan masalah masyarakat, bukan untuk mencari atau mendapatkan laba. Sedangkan menurut Septia, Rohaini, dan Rusmawati (2017: 77), yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial.

Yayasan Sebagai Subjek Pajak.

Yayasan dapat memiliki kekayaan atau aset, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu kekayaan yayasan dapat diperoleh melalui hal-hal berikut ini:

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, misalnya sumbangan dari masyarakat, badan usaha maupun bantuan dari pemerintah.
- b. Wakaf, dalam bentuk harta kekayaan yayasan yang diperoleh dari wakaf sesuai ketentuan UU no 41 Tahun 2004 maka tentang Wakaf diperbolehkan.
- c. Hibah, merupakan barang yang diberi maupun yang tidak dapat ditarik kembali dan yang diberikan dengan cuma-cuma oleh pemberi hibah yang masih hidup.
- d. Hibah wasiat, merupakan pemberian yang didapatkan dari wasiat orang yang sudah meninggal dunia.
- e. Perolehan lain dimana perolehan ini tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar yayasan maupun dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Yayasan mengatur juga mengenai hal lain yang tidak boleh dilakukan oleh yayasan. Untuk kepentingan pemajakan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Yayasan tidak diperbolehkan membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas.
- b. Kekayaan yayasan berupa uang, barang, dan kekayaan lain yang didapatkan oleh yayasan berdasarkan undang-undang, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pembina, pengurus dan pengawas, entah itu gaji, upah, maupun honorarium, dan bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang, kecuali:
 - 1) Bukan pendiri yayasan dan tidak termasuk dengan pendiri, pembina, dan pengawas.
 - 2) Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

Menurut Undang-Undang Yayasan, ditinjau dari aspek perpajakan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang subjek pajak penghasilan, maka yayasan tersebut termasuk salah satu subjek pajak yang masuk dalam kelompok bentuk badan dan mempunyai kewajiban untuk taat terhadap peraturan perpajakan. Sehingga yayasan mempunyai kewajiban dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (WP) agar mendapatkan NPWP.

Aspek Pajak Yayasan Pendidikan.



Yayasan pendidikan perlu menghitung pajak penghasilan, dan yang perlu diketahui pertama adalah sumber penghasilan yang menjadi obyek pajak. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yang menjadi obyek pajak ialah dari tambahan kemampuan ekonomis yang diterima maupun yang didapatkan oleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dan dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut, atas nama dan dalam bentuk apa pun. Berhubungan dengan yayasan pendidikan, sumber penghasilan yang di dapatkan di antaranya melalui uang pendaftaran dan uang pangkal, uang formulir penerimaan siswa baru, uang SPP, uang kegiatan, penghasilan lain seperti penjualan seragam dan alat tulis, penjualan buku cetak dan penjualan di kantin, semuanya itu dapat menunjang keberlangsungan kelancaran pendidikan. Semua penghasilan yang di sebutkan di atas ada yang tidak termasuk obyek pajak untuk yayasan pendidikan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2020 tentang perlakuan Pajak Penghasilan untuk yayasan atau organisasi yang berkaitan dengan penghasilan berikut ini tidak termasuk obyek pajak penghasilan antara lain:

- a) Bantuan maupun sumbangan serta harta hibahan yang diperoleh yayasan selama tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan maupun penguasaan antara pihak yang memberi dengan pihak yang menerima.
- b) Bantuan atau sumbangan dari Dana Bantuan Operasional Pemerintah (BOP).

Umumnya penghitungan penghasilan kena pajak, obyek-obyek pajak penghasilan, boleh dikurangi dengan biaya-biaya. Pengurang penghasilan bruto untuk yayasan pendidikan bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar sebagai berikut:

- a) Biaya biaya yang berkaitan langsung dengan usaha, pekerjaan, kegiatan maupun pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan operasional penyelenggaraan yayasan atau organisasi yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dengan memperhatikan Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
- b) Penyusutan maupun amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun seperti dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh.
- c) Subsidi/beasiswa yang diberikan kepada siswa kurang mampu maupun biaya pendidikan untuk siswa kurang mampu yang ditanggung yayasan seperti diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (g) UU PPh.

Kegiatan yayasan pendidikan berbeda dengan kegiatan subjek pajak badan yang lain karena yayasan pendidikan merupakan sebuah organisasi nirlaba (*non profit oriented*), maka memiliki dispensasi atau kelonggaran dibanding subjek pajak badan yang lain. Dispensasi atau kelonggaran tersebut tertulis dengan sebutan sisa lebih seperti tercantum pada pasal 4 ayat (3) huruf (m) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Sisa lebih tersebut merupakan selisih antara penghasilan yang didapatkan yayasan kemudian boleh dikurangi dengan biaya-biaya. Sisa lebih atau surplus merupakan penghasilan neto atau bersih yang dikenakan pajak. Tetapi karena sifat yayasan sebagai organisasi nirlaba, sisa lebih atau surplus tersebut bisa dikecualikan sebagai obyek Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan pada pasal 4 ayat (3) huruf (m) UU PPh diatur lebih rinci menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2020 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang sisa lebih yang diterima maupun didapatkan oleh Badan atau Lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Pada Pasal 4 ayat (3) huruf (m) UU PPh disebutkan bahwa yang dikecualikan dari obyek pajak adalah sisa lebih yang diterima maupun didapatkan oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang sudah



terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang dipakai lagi untuk sarana dan sarpras kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, pada jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dihitung mulai dari didapaknya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh/atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Menurut ketentuan yang disebutkan sebelumnya, maka sisa lebih akan menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) apabila pada jangka waktu 4 (empat) tahun tidak digunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, maka akan dikenakan Pajak Penghasilan Badan. Dan apabila digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan penelitian wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai pelayanan rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pajak tempat dimana Wajib Pajak terdaftar dengan tindakan kepada instansi yang membidangnya. Pemberitahuan tersebut disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun pajak didapatkan dari sisa lebih tersebut atau paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dimulai, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak didapatkan dari sisa lebih tersebut (Kuncoro & Pratama, 2018).

Jenis-jenis Laporan Keuangan

Jenis-jenis laporan keuangan menurut PSAK No.1 Paragraf 49 (Revisi 2009), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

1. Neraca

Bentuk neraca ada dua bentuk yaitu bentuk skontro (*account form*) dan bentuk laporan (*report form*). Dalam neraca bentuk skontro, aktiva disajikan disebelah kiri sedangkan kewajiban dan modal disajikan disebelah kanan. Komponen-komponen neraca dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Aktiva (Asset)

Menurut Committee on Terminology (1953), aktiva adalah sesuatu yang disajikan pada saldo debit yang akan dipindahkan setelah tutup buku sesuai dengan prinsip akuntansi, saldo debit ini merupakan hak milik atau pengeluaran yang dibuat untuk mendapatkan kekayaan di masa yang akan datang. Aktiva dibedakan menjadi dua, pengelompokan aktiva ke dalam aktiva lancar dan aktiva tetap di atur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1 tahun 2002).

b. Kewajiban (*Liabilities*)

Kewajiban merupakan saldo kredit atau jumlah yang harus dipindah mulai dari tutup buku ke periode tahun berikutnya, berdasarkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Kewajiban dibagi menjadi dua yaitu, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pengelompokan kewajiban jangka panjang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1 tahun 2002).

c. Modal (*Equity*)

Modal adalah “suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga setelah dikurangi kewajibannya”. Dalam perusahaan *equity* adalah modal pemilik.

2. Laporan Laba Rugi



Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu (Munawir, 2000: 26). Tujuan pokok laporan laba rugi yaitu, melaporkan kemampuan riil perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut (PSAK No.1 Paragraf 56, Revisi 2009) : 1) Pendapatan, 2) Laba rugi usaha, 3) Beban pinjaman, 4) Bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas, 5) Beban pajak, 6) Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan, 7) Pos luar biasa, 8) Hak minoritas, 9) Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (PSAK No.1, Revisi 2009) menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: 1) Laba rugi bersih periode yang bersangkutan, 2) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas, 3) pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait, 4) transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik, 5) saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahan, 6) rekonsiliasi antar nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

Laporan Arus Kas

Arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang (PSAK No. 2, 2009). Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (*future cash flow*) dari berbagai perusahaan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Menurut (PSAK No.1, Revisi 2009) setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan: 1) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting, 2) Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, 3) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, evaluasi dan interpretasi tentang arti dari data yang diperoleh. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Objek penelitian adalah Yayasan Suaka Insan SPC. Variabel dalam peneliti ini adalah rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



komersial dan data yang dipakai merupakan data primer. Sampel yang di gunakan adalah pelaporan Pajak dan SPT tahunan Pajak Penghasilan tahun 2019 dan 2020. Penelitian ini berfokus pada Pajak Penghasilan Badan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian yang di lakukan oleh peneliti pada Yayasan Suaka Insan di peroleh data dan hasil sebagai berikut:

1. Laporan Aktifitas Keuangan dan posisi lapaoran keuangan Tahun 2019 dan 2020. Dari hasil penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa data laporan keuangan pada tahun 2019 tidak sesuai, antara perhitungan kasir dengan perhitungan bagian keuangan dan terdapat selisih sebesar Rp. 39.767.887. Selain selisih pada laporan aktivitas keuangan tahun 2019, Yayasan Suaka Insan juga mengalami keterlambatan dalam pelaporan Pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan dan di kenakan denda keterlambatan pelaporan sebesar Rp. 1.000.000.

Pada tahun 2020 data laporan aktivitas keuangan menunjukkan adanya penurunan laba atau Sisa Hasil Usaha secara drastis. Penyebabnya karena menurunnya jumlah siswa didik akibat pandemi covid 19 sehingga berimbas pada penghasilan yang di peroleh. Namun mengingat bahwa Yayasan merupakan perusahaan atau organisasi nirlaba (*non profit organization*), maka laba tersebut tidak di kenakan Pajak Penghasilan Badan dengan catatan dalam jangka waktu 4 tahun semua dana digunakan dan di realisasikan untuk sarpras dan pengembangan gedung sekolah. Tetapi jika selama 4 tahun laba tersebut tidak di gunakan, maka akan di kenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan dan peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas bahwa Yayasan Suaka Insan SPC sudah membuat Rekonsiliasi Fiskal atas laporan komersialnya setiap tahunnya dan sudah melakukan kewajiban membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku”.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka: Yayasan Suaka Insan SPC sudah membuat rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersialnya dan melaksanakan kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan (SPT) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil penelitian masukan bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan laporan secara menyeluruh dan lengkap, sehingga dapat menjadi acuan dan panduan, baik untuk yayasan maupun pembaca.

Daftar Pustaka

- Agoes., Sukrisno & Estralita Trisnawati. 2016. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among five approaches*. 2nd edn. California: sage.
- Dasuki, M. (2021). *Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPH Badan pada PT. Unilever Indonesia Tbk (Studi Kasus Laporan Keuangan Tahun 2019)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Djajadiningrat. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Adiatama.

Hak cipta ini dilindungi oleh Undang-Undang. Untuk informasi dan detail hubungi kami di nomor 0812-9000-0000 atau kunjungi website kami di www.kwikkiangie.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Ermawati, N., & Delima, Z. M. (2016). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kegunaan, dan Pengalaman terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Sistem E-Filing (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(2), 163-174.
- Kuncoro, A. R., & Pratama, A. D. Y. (2017). Optimalisasi pajak atas yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 1(2), 31-37.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Muaya, A. (2016). Analisis Perhitungan, Penetapan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(2).
- Pemerintah Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, Nomor 133. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 62. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2002). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohaini, R., Septia., & Dianne, E. R. (2017). Implementasi Fungsi Sosial Yayasan Berdasarkan Hukum Yayasan. *Pactum Law Journal*, 1(01), 73-82.
- Siat, C. C., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 41.